

PEMIKIRAN QASIM AMIN TENTANG HIJAB

Masruroh

Dosen Universitas Islam Empat Lima (NISMA) Bekasi

Abstraksi

Qosim Amin adalah tokoh gerakan pembaharuan yang pendapatnya kontroversial. Munculnya Qosim Amin sebagai pembaharu sebagai reaksi atas kekalahan umat Islam dari Barat terutama yang ia saksikan di Mesir. Keterbelakangan Mesir dari dunia Barat salah satunya disebabkan keadaan wanita yang kurang terdidik. Qosim Amin adalah seorang mujaddid yang concern terhadap masalah-masalah wanita. Salah satu ijtihadnya adalah mengoreksi kesalahan masyarakat mesir dalam memaknai dan menerapkan makna hijab. Oleh karena itu ia menganjurkan wanita Mesir untuk 'melepaskan' Hijab yang selama ini dipraktekkan dalam masyarakat Mesir.

Kata Kunci: *Qasim Amin, Hijab, pembaharuan Hukum Islam*

A. Riwayat Hidup Qasim Amin

Qasim Amin dilahirkan di Iskandariyah pada Desember 1863. Ayahnya bernama Muhammad Bek berdarah Turki menjadi gubernur di kota kelahirannya. Sedangkan ibunya seorang wanita Mesir. Keluarga Muhammad Bek adalah keluarga terpandang berasal dari penguasa Negara dan tergolong kaya. Sebelum Bek Amin menikah dengan ibu Qasim Amin ini, dia sudah menikah lebih dahulu dengan wanita Turki. Jadi ibu Qasim Amin adalah istri kedua ayahnya.

Qasim Amin memperoleh pendidikan dasar di sekolah Ra'su al-Tin di pusat kota Iskandariyah. Setelah menamatkan sekolah dasar di Iskandariyah, keluarganya pindah ke Kairo, ia melanjutkan pendidikan menengah di Madrasah Tajhiziyah. Qasim Amin dikenal anak yang cerdas. Hal ini terbukti dengan studinya yang selalu selesai lebih cepat dari seharusnya. Pada tahun 1881 dalam usia 18 tahun, dia berhasil memperoleh

gelar *lisance*. Memperhatikan kecerdasan yang dimiliki Qasim Amin, ia dikirim oleh pemerintah untuk melanjutkan studi di Universitas Montpellier Prancis, mengambil bidang studi hukum dan lulus pada 1885.¹

Dengan latar belakang pendidikan Qasim Amin di bidang hukum, ia bekerja sebagai pengacara pada sebuah kantor milik seorang pengacara besar dan ternama, Mustafa Fahmi Basya. Pada tahun 1892 sesuai dengan keahlian yang dimilikinya, Qasim Amin bekerja sebagai jaksa dan penasihat hukum di Pengadilan Negeri Mesir pada 1892.²

Melalui perantara kantornya, sponsor dari Mustafha Fahmi, Qosim melanjutkan sekolahnya di Perancis. Pada saat itu di Mesir sendiri sedang terjadi Revolusi Arab yang dipimpin oleh murid-murid Jamaluddin Al Afghani. Revolusi ini berakhir dengan penjajahan Mesir oleh tentara inggris dan tokoh-tokoh revolusi seperti Jamauddin Al Afghani dan muridnya Muhammad Abduh dibawa ke meja hijau dan dihukum pengasingan ke luar Mesir, yakni ke Perancis. Di sinilah Qosim Amin menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh pembaharuan Islam, Jamaluddin Al Afghani dan muridnya Muhammad Abduh dll. Qasim Amin dapat bertukar pikiran dengan mereka dalam membela tanah air dari tekanan penjajah dan membangun bangsanya dari kebodohan dan keterbelakangan. Pemikiran Qosim Amin banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh pembaharu ini. Bahkan karya besarnya *Tahrirul Mar'ah* adalah buah karya Qosim Amin yang banyak dibantu oleh Muhammad Abduh. Dalam buku itu Muhammad Abduh menulis masalah-masalah keagamaannya sedangkan Qosim Amin menulis tentang segi social budayanya.

Tokoh-tokoh pembaharuan tersebut walaupun berbeda corak pembaharuan yang dibawa, sama dalam cita-cita, yaitu mengupayakan agar umat Islam Mesir maju dan berwibawa. Ide-ide itu disalurkan melalui majalah *al-Urwah al-Wusqa* yang dipimpin oleh Jalaluddin al-Afghani di Paris.

Pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh Qasim Amin selama belajar di Paris tampaknya memberi pengaruh yang besar terhadap perkembangan pemikirannya. Ia melihat sistem pengajaran dan lingkungan hidup di Paris serbamodern. Disaksikannya setiap warga negara baik pria

¹ Muhammad Syafiq Gharbar, *al-Mausu'at al-Arabiyyat al-Muyassarat*, Dar al-Qalam, Kairo, 1965, hal. 361.

² Qasim Amin, *Tahrir al-Mar'ah*, Dar al-Ma'arif, Kairo, 1970, hal. 23.

maupun wanita memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk ikut ambil bagian dalam berbagai lapangan kehidupan. Sementara wanita bangsanya terbelenggu dalam kebodohan dan keterbelakangan. Hal-hal seperti inilah agaknya turut memotivasi dirinya untuk memperbaiki nasib kaum wanita lewat ide-ide pembaharuannya.

Untuk tujuan tersebut, dengan penuh keberanian ia melontarkan ide-ide pembaharuan serta mengkritik kebiasaan-kebiasaan yang dianut masyarakat Mesir, yang dalam penilaiannya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Akan tetapi sebelum ide-idenya itu menjadi kenyataan, ia dipanggil oleh Yang Maha Kuasa dalam usia relatif muda, yakni ketika berumur 45 tahun, tepatnya pada 1908.

B. Qosim Amin tokoh emansipasi wanita Mesir

Awal abad ke-19 dalam sejarah Islam dipandang sebagai permulaan periode modern. Periode ini disebut awal kebangkitan Islam. Jatuhnya Mesir ke Dunia Barat menyadarkan umat Islam akan kelemahannya. Di sisi lain, timbul kesadaran bahwa di belahan bumi yang lain, yakni Barat, telah muncul peradaban baru yang lebih kuat dan maju yang merupakan ancaman bagi Islam.³

Para tokoh Islam mulai mengkaji sebab kekalahan Mesir dari Barat. Menurut mereka banyak hal yang menyebabkan umat Islam dari Barat. Salah satunya adalah karena tidak terdidiknya kaum wanita. Para tokoh Islam mulai mengkaji dan menyusun konsep gerakan pembaharuan Islam yang disebut dengan tajdid. Salah satu gerakan pembaharuan yang mendapat perhatian besar waktu itu ialah emansipasi wanita di berbagai Negara Islam, salah satunya di Mesir. Timbulnya pemikiran ke arah itu disebabkan apresiasi masyarakat Mesir terhadap wanita waktu itu rendah. Padahal beberapa abad sebelumnya Rasulullah diutus ke bumi ini salah satu misinya adalah mengangkat harkat dan martabat wanita.

Sebelum masa pembaharuan Islam, Masyarakat menganggap wanita itu adalah alat untuk memuaskan nafsu lelaki semata dan wanita harus tinggal di rumah. Akibat dari cara pandang yang demikian, mereka tidak diberi kesempatan memasuki lembaga pendidikan serta tidak berhak ikut campur dalam berbagai kegiatan selain dari mengurus rumah tangga semata.

³ Lihat Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta : Bulan Bintang, 1975 hal. 13

Muncul berbagai tokoh yang mengkritisi pandangan seperti ini. Sebut saja Nawal el Saadawi lewat karya sastranya yang fenomenal *Perempuan di titik Nol*,. Di antara pemikir-pemikir Islam yang mula-mula memunculkan ide emansipasi wanita adalah Rafa'at al-Tahtawi. Akan tetapi pemikir yang mempunyai perhatian besar dan terus menerus untuk membicarakan hal itu secara mendasar adalah Qasim Amin (1863-1908). Beliau menganalisis kehidupan sosial, terutama mengenai hak-hak wanita di Mesir dalam berbagai aspek. Menurut Qasim Amin wanita Mesir memang jauh tertinggal dengan wanita Barat karena diikat dengan tradisi-tradisi yang tertutup, hingga tidak bisa mengenal kemajuan. Dalam hal ini Qasim Amin mengadakan perubahan dengan memberikan hak wanita itu yang relatif sama dengan pria. Qasim Amin melihat hal-hal yang mendorong cepatnya proses pembangunan di Barat terletak pada keikutsertaan kaum wanita. Di Barat, wanita memperoleh pendidikan yang layak sebagaimana kaum pria, sedangkan wanita Mesir yang jumlahnya setengah dari warga negara tidak mendapat pendidikan dan tidak boleh ikut serta bersama kaum pria dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Ide-ide pembaharuan itu dia terangkan dalam bentuk sebuah buku yang berjudul *Tahrir al-Mar'ah* yang mula-mula terbit pada 1899. Kemudian untuk memperkuat dan menyanggah serangan yang begitu gencar terhadap ide-idenya ini, dia menyusun lagi sebuah buku yang berjudul *al-Mar'at al-Jadidah*. Buku ini terbit pada 1906. Isinya bersifat mempertahankan masalah emansipasi wanita dengan lebih kuat lagi.⁴

Dengan karya pemikirannya ini nama Qasim Amin semakin lebih melonjak ke atas dan tercatat sebagai pencetus pembaharuan dengan lima aspek yang menjadi perhatian dalam bidang kewanitaan. Kelima aspek ini adalah pendidikan wanita, hijab, perkawinan, poligami, dan perceraian. Dalam tulisan ini penulis ingin menyoroti pemikiran beliau tentang hijab.

C. Pemikiran Qosim Amin tentang Hijab

Hijab adalah cara berpakaian bagi wanita dengan menutup seluruh tubuh disertai dengan cadar.⁵ Penutupan ini dikarenakan seluruh tubuh wanita tidak terkecuali muka dan telapak tangan adalah aurat. Selain dari itu

⁴ Qasim Amin, *Tahrir al-Mar'ah*, Dar al-Ma'arif, Kairo, 1970, hal. 23.

⁵ Abu al-'Ala al-Maududi, *al-Hijab*, Dar al-Fikr, Mesir, tt, hal. 41.

wanita harus dipisahkan dalam pergaulan, karena anggapan umum di Mesir waktu itu wanita adalah pembawa fitnah dan penggoda pria.

Sebelum membahas lebih jauh lagi tentang hijab, penulis akan mencoba pemahaman Qosim Amin tentang hijab ini.

Menurut Qosim hijab mempunyai dua makna. Pertama, hijab secara makna hakiki yaitu pakaian yang menutup aurat perempuan hingga wajah dan telapak tangan. Kedua, hijab makna majazi yaitu mengurung diri dari pergaulan masyarakat (dipingit). Dalam hal ini Qasim Amin bukan menolak sama sekali konsep hijab hakiki, sebagai salah satu tata kesopanan yang perlu dilestarikan. Menurut Qasim Amin, hijab majazi yang berlaku di Mesir (pingitan perempuan) tidak sesuai dengan syariat Islam. Ia menilai hijab seperti itu telah melampaui batas, sehingga dapat menghambat pembinaan potensi umat manusia.⁶

Qosim Amin cukup lama berinteraksi dengan Dunia barat utamanya adalah Perancis, tempat ia menimba ilmu hukum.. Di sana ia dapat melihat betapa modernnya pendidikan barat. Wanita di barat telah maju karena mereka mendapatkan pendidikan yang sama dengan kaum pria, telah memperoleh haknya sebagai manusia. Sementara di Mesir ia menyaksikan masyarakatnya miskin dan berpendidikan rendah. Hal ini terutama adalah karena rendahnya kedudukan wanita. Gerak wanita tidak bebas. Sampai abad 19 mereka mempunyai tradisi memingit wanita. Mereka tidak mempunyai kesempatan mengenyam pendidikan sehingga tidak memiliki pengetahuan dan ketrampilan selain memasak dan menjahit. Segala kebutuhan hidup mereka ditanggung oleh muhrimnya. terisolasi dalam pergaulan masyarakat, sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan yang layak sebagaimana pria.⁷ Apabila keluar rumah mereka harus berpakaian dengan menutup seluruh tubuh tidak terkecuali muka dan telapak tangan, sehingga wanita merupakan barang simpanan yang tidak memperoleh kesempatan untuk mengembangkan akal pikiran dan perasaan yang dimilikinya secara fitrah.

Menurut Qasim Amin, hijab tidak perlu dipertahankan karena tidak ada *nash* yang mewajibkan hijab. Hijab yang dikenal di masyarakat Mesir yaitu dengan cara menutup seluruh tubuhnya tidak terkecuali muka dan

⁶ Qasim Amin,, hal. 44

⁷ Qosim Amin, Hal. 35

tangan bukan datang dari syariat Islam tetapi dari adat istiadat yang sudah lama berkembang sebagai interaksi pergaulan antara bangsa yang kemudian dinilai baik dan diambil sebagai pakaian islami.. Padahal, agama tidak menghendaki demikian. Agama tidak menyuruh untuk menutup muka dan kedua telapak tangannya. Hal itulah yang membuat Qasim Amin terpanggil untuk menilai kembali tradisi tersebut.⁸

Dengan berpedoman kepada surat an-Nur ayat 30, ia mengatakan bahwa ayat tersebut membolehkan wanita menampakkan sebagian anggota tubuhnya dihadapan *ajnabi* bukan mahrom hanya saja Alquran tidak menyatakan secara jelas bagian-bagian yang boleh ditampakkan itu. Menurut beliau, ulama mazhab empat sepakat mengatakan bahwa bagian tubuh yang tidak diharuskan menutupnya adalah muka dan telapak tangan. Pendapat ini sesuai dengan Hadis yang diriwayatkan ‘Aisyah: Nabi mengatakan kepada Asma binti Abi Bakr, ketika ia memakai pakaian tipis, “Wanita yang sudah dewasa tidak boleh menampakkan badannya kecuali ini dan ini.” Nabi menunjuk kepada muka dan dua telapak tangan.

Sementara di sisi lain, Amin menilai cara berpakaian dan pergaulan wanita orang Eropa pun melampaui batas dalam menonjolkan anggota tubuhnya sehingga tidak memberikan rasa aman pada wanita. Oleh karena itu Qosim mengatakan bahwa bukan ia bukan menganjurkan wanita Mesir untuk berpakaian seperti orang Eropa. Ia tetap mempertahankan hijab sebagai batas kesopanan dalam pergaulan, tetapi ia mengkritik cara berpakaian wanita yang menutup seluruh tubuhnya tanpa terkecuali.

Menurut Amin *niqab* dan *burqu* tidak termasuk ajaran Islam, bukan aspek ibadah dan bukan pula aspek kesopanan. Tetapi ia merupakan tradisi lama yang telah ada sejak sebelum Islam. Oleh karena itu tradisi ini tidak dikenal di beberapa negara Islam lainnya. Islam menyuruh umatnya menutup dada dengan *khimar*, bukan memakai *burqu* atau *niqab*. Hijab seperti inilah yang Amin Qosim maksudkan.

Pakaian yang menutup muka bagi wanita memisahkan diri dari pergaulan dan mengurung diri di rumah saja, dan itu melambangkan keterbelakangannya serta membuat wanita tidak dapat bergerak sesuai kewanitaannya. Hal itu bisa membawa rasa rendah diri wanita dalam masyarakat.

⁸ Qasim Amin, hal. 80.

Qosim juga mengkritik hijab majazi yang dikenakan pada wanita. Hijab makna majazi yakni mengurung wanita di dalam rumah, melarang mereka untuk mengunjungi tempat-tempat indah di luar rumah, mereka hanya diperkenankan mengintip dunia luar melalui jendela. Tradisi ini sungguh membuat wanita tidak akan dapat maju dan mengenyam pendidikan. Dan jika ini dibiarkan maka Mesir akan semakin jatuh.

D. Analisis Penulis

Memang banyak kritikan dan tudingan westernisasi atas ide pembaharuannya yang menyangkut emansipasi wanita. Tudingan ini disebabkan kesalahfahaman memahami gagasan Qosim Amin tentang melepas hijab agar wanita dapat maju seperti wanita Barat.

Jika yang difahami Qosim Amin tentang anjurannya melepas hijab dalam arti majazi yaitu membebaskan wanita dari tradisi mengurung mereka dalam rumah, penulis sangat setuju. Sebab wanita dan pria mempunyai hak yang sama dalam bereksplorasi dengan ilmu pengetahuan dan ketrampilannya. Keduanya mempunyai hak yang sama dalam mengenyam pendidikan setinggi mungkin, dan hal ini tidak akan tercapai jika wanita dipingit dalam rumahnya. Karena itu wanita tidak boleh dipingit dan dikurung di dalam rumah. Bukankah Rasulullah mengatakan bahwa Ibu adalah guru yang awal, sekolah pertama bagi anak-anaknya. Jika wanita dibiarkan bodoh bagaimana ia bisa mendidik anak-anaknya menjadi geerasi yang cerdas dan pintar.

Mengenai niqob, menurut penulis, niqob memang bukan kewajiban syar'i, tetapi seseorang tidak boleh melarang wanita yang ingin menggunakan niqob selama ia merasa nyaman dengan pakaian seperti itu sebagaimana seseorang juga tidak boleh memaksanya untuk menggunakan niqob. Menurut penulis, niqob bukan penghalang untuk kemajuan seorang wanita selama ia diperbolehkan untuk mengeksplorasi dunia luar dengan ilmu pengetahuan. Apalagi pada zaman sekarang, ketika pergaulan bebas semakin mengkhawatirkan, sebagian wanita menganggap dengan menggunakan niqob ia merasa nyaman. Dengan demikian, menurut penulis, niqob bukan symbol kungkungan terhadap wanita tetapi sebagai alat untuk melindungi diri.

E. Penutup

Qosim Amin adalah tokoh gerakan pembaharuan yang teguh meski banyak mendapat kritikan tajam dari masyarakatnya. Dibutuhkan kecermatan sekaligus kebijakan dalam mencerna pendapat-pendapatnya, sehingga kita tidak jatuh pada sikap apriori sebelum memahami metode istimbat hukumnya. Tetapi di sisi lain yang juga perlu diingat adalah bahwa gerakan tajdid ataupun pembaharuan tidak sama dengan modernisasi yang berafiliasi pada tradisi sekuler Barat. Jika diartikan demikian Islam harus menyesuaikan ajarannya dengan apa yang dikehendaki Barat. Tajdid atau pembaharuan dimaknai mengembalikan Islam ke zaman Nabi Saw dan adalah mengembalikan ajaran islam kepada masa Nabi Saw dan empat khalifah pertama dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Agama, Departemen *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Toha Putera, 1989.

Al-Maududi, Abu al-'Ala *al-Hijab*, Dar al-Fikr, Mesir, tt.

Amin, Qasim *Tahrir al-Mar'ah*, Dar al-Ma'arif, Kairo, 1970.

Fauzi Aseri, Akh. *Euthanasia Suatu Tinjauan dari Segi Kedokteran, Hukum Pidana dan Hukum Islam, dalam Problematika Hukum Kontemporer*, Editor oleh Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

Gharbar, Muhammad Syafiq. *al-Mausu'at al-Arabiyyat al-Muyassarat*, Dar al-Qalam, Kairo, 1965.

Hardinal, "Euthanasia dan Persentuhannya dengan Hukum Kewarisan Islam", Dalam *Mimbar Hukum* No 6 Tahun VII, Jakarta: Ditbanpera Islam, 1996.

- Hosen, Ibrahim, *Fiqh Siyasah Dalam Tradisi Pemikiran Islam Klasik*, dalam jurnal *Ulumul Qur'an*.
- K. Bertens, "Euthanasia Perdebatan yang Berkepanjangan", dalam *Kliping LSI*, Edisi 8, tahun VII, Agustus 2001.
- Nasution, Harun *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta : Bulan Bintang, 1975.
- Penyusun Biografi Prof. KH. Ibrahim Hosen, Panitia. *Prof. KH. Ibrahim Hosen dan Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta; CV. Tiga Sembilan, 1990.
- Rahmat, Jalaluddin *Ijtihad Dalam Sorotan*, Jakarta; Mizan, 1996.
- S. Karni, Asrori. *Gatra*, Jakarta , 6 Mei 2009 dan *Gatra*, Jakarta 17 November 2001
- Zuhdi, Masjfuk "Penderita AIDS Tidak Boleh Dieuthanasia," Dalam *Mimbar Hukum* No. 6 Tahun VII, Jakarta: Ditbanpera Islam, 1996.